



P U T U S A N
Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/77/VIII/1999 tanggal 03 Nopember 1999);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak 1, umur 17 tahun;
 - b. Anak 2, umur 11 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pdisebabkan antara lain: karena Tergugugat tidak pernah terbuka dan berlaku jujur kepada Penggugat masalah keuangan dan juga Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa ketika perselisihan tersebut terjadi, Bertengkar mulut dan saling bentak-membentak/bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai istri dan suami, tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak memperdulikan satu sama-lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 18 Agustus 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor 6410024505790001 tanggal 08-07-2015, bermaterai cukup telah dinazagelen sesuai dengan aslinya(bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat Nomor 480/77/VIII/1999 tanggal 03 Nopember 1999, bermaterai cukup telah dinazagelen sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir Tana Tidung, 28-4-1997, agama Katholik, pendidikan SMP, pekerjaan Staf Desa Seludau, bertempat tinggal di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, yang menerangkan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat, saksi kemenakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan Tergugat bernama Tergugat;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat saling membentak;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, Tempat tanggal lahir Tana Tidung, 19-03-1995, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat, saksi kemenakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) R.bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti P.1 bertempat tinggal di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mempunyai wanita lain, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak juga menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dinilai telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, pula keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materil, dengan demikian

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dari kedua belah pihak berpekara, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang menunjukkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Agustus 1999;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tentang adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya terjadi perpisahan tempat tinggal tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/1998 yang mengandung abstrak hokum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hokum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. ABDURRAHMAN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 950.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	1.041.000,00
---------------	---	-----------	---------------------

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Tse.